



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 218 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dinas paketpos antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong hingga sekarang didasarkan atas persetujuan antara Pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Koloni Hongkong, sebagaimana termaktub dalam " Guovernementsbesluit " tertanggal 19 Desember 1923 No. 17 (Staatsblad 1923 No. 614) ;
- Mengingat : pasal 8 ajat (2) " Internationaal Postvorordening 1948 " (Staatsblad 1949 No. 76) ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Nopember 1957 ;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Mengjabut " Gouvernementsbesluit " tertanggal 19 Desember 1923 No. 17 (Staatsblad 1923 No. 76) ;
- Kedua : Mengesahkan persetujuan, jang terlampir pada surat keputusan ini, tentang tukar menukar paketpos antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong, jang telah ditanda-tangani oleh Posmaster General Hongkong pada tanggal 27 Maret 1957 di Hongkong dan oleh Direktur Djenderal Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon pada tanggal 8 April 1957 di Bandung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 15 Djanuari 1957 .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN
t.t.d.
(SOEKARDAN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agreement for the Exchange of Parcelpost Between
the Republic of Indonesia and the Colony of Hong Kong.

The undersigned, being duly authorised, have agreed, on behalf of their
respective Government to the provisions contained in the following articles :

**PERSETUDJUAN TENTANG TUKAR MENUKAR PAKET POS ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN KOLONI HONGKONG**

Jang bertanda tangan dibawah ini, jang telah diberi kuasa aepenuhnja,
telah menjatudjui atas nama Pemerintah Masing-masing ketentuan2 jang
termaktub dalam pasal2 jang berikut ini :

**Article 1.
Ruotes, office of exchange, etc.**

There shall be an exchange of postal parcels between the Republic of
Indonesia and the Colony of Hong Kong, which shall be carried on in closed mails
whenever possible by the direct one-ruote. The exchange shall be effected per
medium of such post offices of the two contracting countries as may be
determined by the respective Postal Administration.

**Pasal 1.
Djalan2 Pengiriman, kantor tukar2, dsb.**

Antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong diadakan pertukaran
pospaket2 dalam kantong2 tertutup, jang diselenggarakan setiap ada
kesempatan dengan perhubungan poslaut langsung. Pertukaran ini
diselenggarakan oleh kantorpos2 dari Negeri2 jang bersepakat ini, jang akan
ditetapkan oleh Administrasi Posnya masing2.

**Article 2.
Application of the Universal Postal Union Parcel Post Agreement.**

Except where they are inconsistent with the provision of the following
articles of this agreement, the Provisions of the Universal Postal Union Parcel
Post Agreement being in force and the detailed regulations for the execution of it
shall apply to the exchange of Postal parcels between the Republic of Indonesia
and Koloni of Hong Kong.

Pasal 2.

Berlakunja Persetudjuan tentang Pospaket dari Universal Postal Union.

Ketjuali dalam hal2 jang bertentangan dengan pasal-pasal dari
Persetudjuan jang berikut ini, maka ketentuan2 dalam Persetudjuan dalam
Pospaket dari Universal Postal Union jang sedang berlaku dan Peraturan2
Penjelenggaraannya, berlaku terhadap Pertukaran pospaket2 antara Republik
Indonesia dan Koloni Hong Kong.

**Article 3.
Categories of Postal parcels to be Exchange.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

For the exchange of postal parcels of other categories other than "ordinary parcels", arrangement shall be made beforehand between the Postal Administrations of the contracting countries.

Pasal 3.
Djenis2 pospaket jang dipertukarkan.

Untuk pertukaran possparket2 dari djenis lain dari "paket2 biasa" harus diadakan persepakatan lebih dahulu antara Administrasi2 Pos dari Negara2 peserta Persetudjuan ini.

Article 4.
Limits of size, volume dan weight.

1. No parcel shall exceed one metre in any one dimension, 60 dm³ in volume and 5 kilogrammes in weight.
2. For the correct computation of weight and measurement of a parcel the opinion of the Administration of Origin shall be taken as final unless an abvios error has been made.

Pasal 4.
Batas2 ukuran, isi dan timbangan.

1. Pospaket2 tidak boleh melampaui satu meter untuk salah satu ukurannja, 60 dm³ untuk isinjja dan 5 kilogram untuk beratnja .
2. Mengenai perhitungan berat dan ukuran sesuatu paket, pendapat Administrasi-asal dianggap menentukan, ketjuali dalam hal terjadi kekeliruan jang njata dengan djelas.

Article 5.
Transport of Parcels.

1. The Administration of the depatching country shall bear the cost of the transport of its parcels to the country of destination.
2. When one contracting country uses for the sea carriage of its parcels a vessel which is under contract to the service shall be made in accordance with the scale which the Administration providing the sea service has adopted for general application.

Pasal 5.
Pengangkutn Paket2.

1. Administrasi dari Negara pengirim memikul ongkos2 pengangkutan dari jang dikirim ke Negeri tudjuan .
2. apabila salah satu dari Negeri anggota Persetudjuan ini untuk pengangkutan laut dari paket2nja jang mengadakan kontrak dengan Negeri-anggota jang lain, maka pembajaran untuk dinas ini dilakukan menurut tarip jang dipergunakan oleh Administrasi Penjelenggara dinas laut itu.

Article 6.
Withdrawal-Alteration of address.

Withdrawal of a parcel from the post or alteration of address is not allowed after the parcel has been despatched from country or origin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.
Permintaan kembali – Perubahan Alamat.

Permintaan kembali suatu paket dari Dinas Pos atau perubahan alamat tidak diperbolehkan sesudah paket itu dikirim dari Negara-asal.

Article 7.
Advice of delivery. Enquiries.

1. An advice of delivery applied for by the sender at the time of posting, is only admitted if it concern insured parcels.
2. Enquiries about parcels both insured and uninsured are entertained within a period of a year from the day after that on which the parcels were posted.

Enquiries which concern the Indonesian Service shall be forwarded to the Direction General of P.T.T., Bandung and those concerning the service of Hong Kong to the Postmaster General, Hong Kong.

Pasal 7.
Beritaterima. Pertanjaan2.

1. Permintaan beritaterima oleh sipengirim pada waktu pemposan, hanja diidzinkan, djika hal ini mengenai paket dengan hargatnggungan.
2. Pertanjaan2, mengenai paket2 baik jang dengan hargatnggungan maupun jang tanpa hargatnggungan, diidzinkan dalam masa satu tahun terhitung dari hari sesudah hari pemposan paket-paket itu.

Pertanjaan2 jang bersangkutan dengan Dinas Indonesia harus ditunjukan kepada Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, dan pertanjaan2 jang bersangkutan dengan Dinas Hong Kong kepada Posmaster General, Hong Kong.

Article 8.
Undelivered parcels.

1. The sender of a Parcel may request at the time of posting that, if the parcel cannot be delivered as addressed it may be:
 - a. returned to sander, or
 - b. treated as abandoned.

No other alternative is admissible.

If the sander avails himself of this facility his request must be written on the parcel and on the relative despatch note and must be in one of the following forms:

“ if not deliverable as addressed, Return to sender “

“ If not deliverable as addressed, Abandon “

2. Undelivered parcels bearing instruction by the sender which are not permitted and undelivered parcels in respect of which the sender has not indicated his instruction regarding disposal shall without notification be returned to the sender at his expense after the expiration fixed by the regulations of the country of destination.

Pasal 8.
Paket2 tak tersampaikan.

1. Pengiriman suatu paket dapat meminta pada waktu pemposan, agar djika tak disampaikan kepada alamatnya, paket itu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. dikirim kembali kepada pengirim, atau
- b. dianggap sebagai hak atasnya dilepaskan olehnya.

Permintaan2 selain dari jang tersebut diatas tidak diperkenankan.

Djika pengiriman menggunakan kesempatan ini, ia harus menuliskan permintaannja pada paketnya dan pada kartu alamat jbs dan harus disusun dalam salah satu bentuk jang berikut :

“ if not deliverable as addressed, Return to sander “.

“ If not deliverable as addressed, Abandon “.

2. Paket2 tekterserahkan jang memuat petundjuk dari pengirim jang tidak diperkenankan dan paket2 takterserahkan jang pengirimnya tidak memberikan petundjuk tentang tjara memperlakukannja, dengan tiada pemberitahuan lebiah dahulu akan dikirim kembali kepada pengirim atas ongkos2nya, setelah lewat masa-tahan jang ditetapkan oleh peraturan2 Negeri Tudjuan.

Article 9.
Responsibility.

The provinsions concerning the responsibility of the postal Administrations for the loss of parcels and for the loss abstraction pr damage of their contents of a part thereof, as laid down in the Universal Postal Union, Parcel Post Agreementn between Indonesia and Honf Kong, but on the understanding that the contracting countries do not except risks arising from causes beyond control (force majeure).

Pasal 9.
Tanggungjawab.

Ketentuan2 mengenai tanggungdjawab Administrasi2 Pos untuk hilangnya paket2 dan untuk kehilangan, pentjurian atau kerusakan dari seluruh atau sebagian isi paket2, seperti jang termaktub dalam Persetudjuan mengenai Dinas Pospaket dari Perhimpunan Pos Sedunia akan berlaku terhadap Paket2 jang dipertukarkan antara Indonesia dan Hong Kong, tetapi dengan ketentuan bahwa Negara2 Penandatangan Persetudjuan ini tidak memikul resiko jang timbul karena sebabkahar (force majeure).

Article 10.
Terminal Rates.

1. For parcels despatch from one of the two countries for delivery in the other, the terminal rates of Indonesia shall be 1,10 frs., 1,30 frs and 1,50 fra for parcels not exceeding 1 kilogrammes respectively, and the terminal rates of Hong Kong shall be 50 gold contiems, 75 gold contiems and 1 fr for parcels not exceeding 1 kilogramme, 3 kilogrammes and 5 kilogrammes respectively.
2. The postal Administration of Indonesia reserves the right to very its charges in accordance with may be introtuced in the matter of charges by International Agreement subsequent to the erussels Agreement of 1952.
3. The Postal Administration of Hong Kong reserves the right to very its terminal rates in accordence with any alteration of these charges which may be decided upon in connection with its parcelpost relations with other countries generally.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10.
Taks-taks achir.

1. Terhadap paket2 jang dikirimkan dari salah satu dari ke-dua Negeri ini, untuk diserahkan dalam Negeri jang lainnya, taks-taks achir teruntuk Indonesia adalah 1,10 frs, 1,30 frs dan 1,50 frs untuk paket2 jang beratnja ber-turut2 tidak melebihi 1 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram dan taks achir teruntuk Hong Kong adalah 50 g. centimes, 75 g. centime dan 1 fr untuk paket jang beratnja ber-turut2 tidak melebihi 1 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram.
2. Administrasi Pos Indonesia mempunjai hak untuk mengubah tarip2-nja sesuai dengan perubahan2 jang mungkin diadakan mengenai masalh tarip2 dalam Persetudjuan Internasional sesudah Persetudjuan Brussel 1952 .
3. Administrasi Pos Hong Kong mempunjai hak untuk mengubah teks-teks dalam tarip2-nja jang mungkin kan ditetapkan bertalian dengan perhubungan paketposnja dengan Negeri2 lain pada umumnya .

Article 11.
Accounts.

The parcel-post-account shall be prepared quarterly and settled halfyearly.

Pasal 11
Perhitungan

Article 12
Entery into force and duration of the Agreement.

This Agreement shall come into force on a date to be fixed by mutual agreement between the two Postal Administrations and shall remain in force until the expiration of six mounth from the date on which it may be denounced by either of the two Administration.

Bath the English and Indonesian texts of this Agreement shall be considered as original.

Pasal 12
Mulia – dan masa belakunja Persetudjuan ini.

Persetudjuan ini akan berlaku mulai hari jang akan dipersepakatkan antara kedua Administrasi Pos dan berlangsung hingga berachirnja masa enam bulan, terhitung dari saat salah satu dari Administrasi2 ini menjatakan keinginannya untukl berhenti dari Persetudjuan ini .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Baik teks dalam bahasa Inggris maupun teks dalam bahasa Indonesia akan dianggap sebagai asli.

For Postal Administration of
Untuk Administrasi Pos
The Colonies Of Hong Kong
Koloni Hong Kong

Done at Hong Kong, 27-3-1957

Ditanda tangani di Hong Kong,
t.t.d.
Poamaster-General

For the Postal Administration of
Untuk Administrasi Pos

The Republic of Indonesia :
Republik Indonesia

Done at Bandung, 8-4-1957

Ditanda tangani di Bandung,
t.t.d.
Mr. R. S U K A R D A N.

Direktur Djenderal Djawatan Pos, Telegraf dan Telephone